



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 356/Kep.796-Bawasda

TENTANG

**KELOMPOK KERJA KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI (KORMONEV)
PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004
TENTANG PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : Pakta Integritas Walikota Bandung tanggal 23 Februari 2007;
- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (good and clean government) yang sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, juncto Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, maka perlu mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden termaksud yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara;
- b. bahwa untuk menjaga efektivitas pelaksanaannya, maka koordinasi, monitoring dan evaluasi (Kormonev) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tersebut harus dilakukan secara berjenjang dan diterapkan oleh masing-masing penyelenggara pemerintahan serta dibentuk dalam suatu Kelompok Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Kelompok Kerja Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 2. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/94/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/120/M.PAN/4/2006;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Kelompok Kerja Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (KORMONEV) Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** dan **KEDUA** mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Menyusun program koordinasi, monitoring dan evaluasi (KORMONEV) percepatan pemberantasan korupsi;
 2. Melakukan sosialisasi tentang program koordinasi, monitoring dan evaluasi (KORMONEV) percepatan pemberantasan korupsi;
 3. Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi (KORMONEV) percepatan pemberantasan korupsi;
 4. Membantu pelaksanaan program percepatan pemberantasan korupsi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 5. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi (KORMONEV) percepatan pemberantasan korupsi secara berkala kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT** : Biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Desember 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 356/Kep.796-Bawasda

TANGGAL : 17 Desember 2007

SUSUNAN KELOMPOK KERJA
KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI (KORMONEV)
PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004
TENTANG PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- Penanggungjawab : Walikota Bandung.
- Koordinator : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Sekretaris Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung.
- Bendahara : Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota :
1. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;
 2. Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung;
 3. Asisten Tata Praja pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 4. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 5. Asisten Administrasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 6. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 7. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
 8. Kepala Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 9. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 10. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 11. Kepala Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 12. Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 13. Kepala Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 14. Ishak Somantri, SE (Tim Ahli Walikota Bandung);
 15. Ir. Sobirin (Pengamat Lingkungan);
 16. Prof. Dr Sunaryo (Unsur Akademisi UPI)
 17. Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia, DEA (Unsur Akademisi UNPAD);
 18. Prof. Didi Turmuji (Unsur Akademisi UNPAS);
 19. Prof. Dr. H. E. Saefullah, SH., LLM (Unsur Akademisi UNISBA);
 20. Prof. Dr. Drs. Asep Kartiwa, SH., MH (Unsur Akademisi UNPAD);
 21. H. C Hendrawan, SH., MH (Unsur Akademisi);
 22. Deden Y. Hidayat (Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Bandung (KADIN));
 23. Herman Muchtar (Unsur Bina Usaha);
 24. Dr. H.M. Murzid Hilmi Azis (Unsur Bina Usaha);
 25. H. Ismet Slamet, SE (Unsur Bina Usaha);
 26. Somawidjaya, SH., MH (Unsur Bina Usaha);
 27. Merdi Hajiji (Ketua Pemuda Pelopor);
 28. Drs. Tatto Sutamto (Ketua Forum Rukun Warga Kota Bandung);

29. Drs. Ahmad Suherman (Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bandung);
30. H. Ugas Rahmansyah (Ketua FSOI);
31. Haerudin (Ketua Persatuan Islam);
32. H. Jujun Junaedi (Unsur Masyarakat).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

